



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSINAR Binti HALIM;**
Tempat lahir : Sangkala;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/05 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan
Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 14 September 2021, Nomor: Print – 22/P.4.22/Eku.2/09/2021, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 23 September 2021, Nomor: 199/Pid.Sus/2021/PN Blk., sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: 24/P.4.22/Eku.2/09/2021, tertanggal 23 September 2021, atas nama Terdakwa Syamsinar Binti Halim;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/48/VI/Res.1.24/2021/Reskrim, tertanggal 28 Juni 2021 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Syamsinar Binti Halim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 199/Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Syamsinar Binti Halim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 199/Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar:
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 21/P.4.22/Eku.2/09/2021, tertanggal 22 September 2021, atas nama Terdakwa Syamsinar Binti Halim;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-21/P.4.22/Eku.2/09/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Syamsinar Binti Halim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang disusun secara alternatif;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari pada Rutan Lapas Kelas II A Bulukumba, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 18 Oktober 2021, dimana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan bebas dengan alasan-alasan bahwa sebenarnya selama ini Terdakwa-lah yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami Terdakwa dan bukan Terdakwa yang menganiaya suami Terdakwa;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 19 Oktober 2021, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis di

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.



persidangan tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Syamsinar Binti Halim pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *"setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"* yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita saat itu Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain baru pulang dari kebun miliknya;
- Bahwa setibanya di rumah, Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain masuk melalui pintu depan rumah, yang mana di ruang tamu rumahnya sedang duduk Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/33/V/2006 tanggal 24 Mei 2006) bersama anak-anak Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan mengenai punggung Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain, kemudian Terdakwa mencakar ketiak sebelah kanan Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain hingga terluka;
- Bahwa saat itu salah satu anak dari Terdakwa dan Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain yakni Anak Saksi berkata kepada Terdakwa *"istigfarki mama"* kemudian menyuruh Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain untuk lari, namun ketika Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain mencoba untuk lari tiba-tiba Terdakwa menarik baju Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain hingga robek dan Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain terjatuh ke lantai dan dalam keadaan Saksi Korban yang terjatuh ke lantai, Terdakwa langsung menendang kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Anak Saksi yang saat itu berada di tempat kejadian langsung berteriak dengan mengatakan “tolong, Om, dipukul bapakku sama mamaku”, sehingga Saksi Ayus Bin Sain dan Saksi Umar Bin Haning yang saat itu berada di teras rumah Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain langsung masuk ke dalam rumah dan meleraikan dengan cara menarik Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain dan menyuruh untuk lari, kemudian Saksi Ayus Bin Sain dan Saksi Umar Bin Haning menahan Terdakwa namun Terdakwa meronta dan mengambil sebuah asbak kaca untuk dipukulkan kepada Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain namun Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain langsung lari ke arah dapur dan keluar melalui pintu belakang dan pergi menuju ke rumah Saksi Ayus Bin Sain;
- Bahwa setelah itu Saksi Ayus Bin Sain dan Saksi Umar Bin Haning mencoba menenangkan Terdakwa kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain pernah berselisih paham dengan Terdakwa dimana Terdakwa marah apabila istri kedua Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain mendatangi orang tua Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/25/RSUD-BLK/2021 tanggal 13 Februari 2021 atas nama Muh. Asdar Bin Sain pada RSUD H. A. Suthan Daeng Radja oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Ilham Karim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Fisik:
 - Daerah leher : luka gores pada leher bagian belakang yang sudah kering berwarna kecoklatan panjang kurang lebih empat belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;
 - Daerah ketiak : luka gores pada sela ketiak sebelah kanan panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;
 - Daerah tangan : luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang yang sudah mengering panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka gores pada leher bagian belakang yang sudah kering berwarna kecoklatan, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang yang sudah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengering. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Syamsinar Binti Halim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Syamsinar Binti Halim pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *"barangsiapa melakukan penganiayaan"* yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita saat itu Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain baru pulang dari kebun miliknya;
- Bahwa setibanya di rumah, Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain masuk melalui pintu depan rumah, yang mana di ruang tamu rumahnya sedang duduk Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/33/V/2006 tanggal 24 Mei 2006) bersama anak-anak Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan mengenai punggung Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain, kemudian Terdakwa mencakar ketiak sebelah kanan Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain hingga terluka;
- Bahwa saat itu salah satu anak dari Terdakwa dan Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain yakni Anak Saksi berkata kepada Terdakwa *"istigfarki mama"* kemudian menyuruh Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain untuk lari, namun ketika Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain mencoba untuk lari tiba-tiba Terdakwa menarik baju Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain hingga robek dan Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain terjatuh ke lantai dan dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Saksi Korban yang terjatuh ke lantai, Terdakwa langsung menendang kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Anak Saksi yang saat itu berada di tempat kejadian langsung berteriak dengan mengatakan “tolong, Om, dipukul bapakku sama mamaku”, sehingga Saksi Ayus Bin Sain dan Saksi Umar Bin Haning yang saat itu berada di teras rumah Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain langsung masuk ke dalam rumah dan meleraikan dengan cara menarik Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain dan menyuruh untuk lari, kemudian Saksi Ayus Bin Sain dan Saksi Umar Bin Haning menahan Terdakwa namun Terdakwa meronta dan mengambil sebuah asbak kaca untuk dipukulkan kepada Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain namun Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain langsung lari ke arah dapur dan keluar melalui pintu belakang dan pergi menuju ke rumah Saksi Ayus Bin Sain;
- Bahwa setelah itu Saksi Ayus Bin Sain dan Saksi Umar Bin Haning mencoba menenangkan Terdakwa kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain pernah berselisih paham dengan Terdakwa dimana Terdakwa marah apabila istri kedua Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain mendatangi orang tua Saksi Korban Muh. Asdar Bin Sain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/25/RSUD-BLK/2021 tanggal 13 Februari 2021 atas nama Muh. Asdar Bin Sain pada RSUD H. A. Suthan Daeng Radja oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Ilham Karim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Fisik:

- Daerah leher : luka gores pada leher bagian belakang yang sudah kering berwarna kecoklatan panjang kurang lebih empat belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;
- Daerah ketiak : luka gores pada sela ketiak sebelah kanan panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;
- Daerah tangan : luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang yang sudah mengering panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka gores pada leher bagian belakang yang sudah kering berwarna kecoklatan, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang yang sudah mengering. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Syamsinar Binti Halim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Asdar Bin Sain**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal bersama Terdakwa dan saksi Muh. Asdar Bin Sain pada saat itu yang terletak di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi baru pulang dari kebun, setelah saksi sampai di rumah saksi, saksi langsung masuk melalui pintu depan rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher saksi dari belakang menggunakan kedua tangannya lalu memukul saksi menggunakan kepalan tangan secara berulang kali dan mengenai punggung saksi, lalu Terdakwa mencakar saksi, setelah itu saksi berusaha lari, namun Terdakwa langsung menarik baju saksi hingga robek dan saksi terjatuh ke lantai, di saat saksi terjatuh, Terdakwa lalu menendang kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian anak saksi dan Terdakwa berteriak minta tolong dan saat itu saksi Ayus dan saksi Umar datang meleraikan dan menyuruh saksi lari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi langsung bangun dan keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa pun, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian, saksi hanya berusaha melindungi kepala saksi dengan menggunakan jari tangan saksi, karena pada saat itu Terdakwa mengancam saksi akan memukul menggunakan asbak;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah karena Terdakwa mengetahui kalau isteri kedua saksi datang ke rumah orang tua saksi yang sedang sakit untuk membesuk, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah saat saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka gores pada leher bagian belakang, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa, tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi baru sekali ini dilakukan Terdakwa terhadap saksi, biasanya Terdakwa tidak pernah bersikap kasar kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai baju yang saksi kenakan pada saat Terdakwa memukul dan menarik baju saksi;
- Bahwa, saksi bersedia memaafkan Terdakwa atas apa yang telah dilakukannya terhadap diri saksi, namun saksi tetap mengharapkan agar Terdakwa dapat dihukum karena perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa memukuli saksi;

2. Saksi **Ayus Bin Sain**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Asdar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal bersama Terdakwa dan saksi Muh. Asdar pada saat itu yang terletak di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar, yang mana kejadiannya berawal pada saat itu saksi bersama dengan saksi Umar hendak memperbaiki mesin air dan sebelum memperbaiki mesin air saksi ke rumah saksi Muh. Asdar untuk mengambil gergaji dan saat itu saya melihat saksi Muh. Asdar berjalan menuju ke rumahnya yang saat itu saksi Muh. Asdar baru pulang dari rumahnya, kemudian saksi mengikutinya, setelah saksi Muh. Asdar masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba dari dalam rumah saksi mendengar anak dari Terdakwa dengan saksi Muh. Asdar yang bernama Kinah berteriak minta tolong karena Ayahnya dipukul oleh Ibunya yaitu Terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Umar langsung masuk ke dalam dan melihat Terdakwa mencekik leher saksi Muh. Asdar dari belakang kemudian Terdakwa menarik baju saksi Muh. Asdar hingga terjatuh dan setelah saksi Muh. Asdar terjatuh, Terdakwa menginjak kemaluan korban, kemudian saya menarik saksi Muh. Asdar lalu saksi menyuruh saksi Muh. Asdar lari, pada saat itu Terdakwa mengambil asbak rokok hendak melempari saksi Muh. Asdar namun saksi Muh. Asdar berhasil menghindar ke dapur dan keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Asdar, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa pun, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Muh. Asdar tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian, saksi Muh. Asdar hanya berusaha melindungi kepala saksi Muh. Asdar dengan menggunakan jari tangan saksi Muh. Asdar, karena pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Muh. Asdar akan memukul menggunakan asbak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Muh. Asdar dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar adalah karena Terdakwa mengetahui kalau isteri kedua saksi Muh. Asdar datang ke rumah orang tua saksi Muh. Asdar yang sedang sakit untuk membesuk, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah saat saksi Muh. Asdar pulang ke rumah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Asdar mengalami luka gores pada leher bagian belakang, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi Muh. Asdar baru sekali ini dilakukan Terdakwa, biasanya Terdakwa tidak pernah bersikap kasar kepada saksi Muh. Asdar;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai baju yang saksi Muh. Asdar kenakan pada saat Terdakwa memukul dan menarik baju saksi Muh. Asdar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa memukul saksi;

3. Saksi **Umar Bin Haning**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Asdar;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal bersama Terdakwa dan saksi Muh. Asdar pada saat itu yang terletak di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar, yang mana kejadiannya berawal pada saat saat itu saksi bersama dengan saksi Ayus hendak memperbaiki mesin air dan sebelum memperbaiki mesin air saksi ke rumah saksi Muh. Asdar untuk mengambil gaji dan saat itu saya melihat saksi Muh. Asdar berjalan menuju ke rumahnya yang saat itu saksi Muh. Asdar baru pulang dari rumahnya, kemudian saksi mengikutinya, setelah saksi Muh. Asdar masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba dari dalam rumah saksi mendengar anak dari Terdakwa dengan saksi Muh. Asdar yang bernama Kinah berteriak minta tolong

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.



karena Ayahnya dipukul oleh Ibunya yaitu Terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Umar langsung masuk ke dalam dan melihat Terdakwa mencekik leher saksi Muh. Asdar dari belakang kemudian Terdakwa menarik baju saksi Muh. Asdar hingga terjatuh dan setelah saksi Muh. Asdar terjatuh, Terdakwa menginjak kemaluan korban, kemudian saya menarik saksi Muh. Asdar lalu saksi menyuruh saksi Muh. Asdar lari, pada saat itu Terdakwa mengambil asbak rokok hendak melempari saksi Muh. Asdar namun saksi Muh. Asdar berhasil menghindar ke dapur dan keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Asdar, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa pun, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Muh. Asdar tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian, saksi Muh. Asdar hanya berusaha melindungi kepala saksi Muh. Asdar dengan menggunakan jari tangan saksi Muh. Asdar, karena pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Muh. Asdar akan memukul menggunakan asbak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Muh. Asdar dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar adalah karena Terdakwa mengetahui kalau isteri kedua saksi Muh. Asdar datang ke rumah orang tua saksi Muh. Asdar yang sedang sakit untuk membesuk, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah saat saksi Muh. Asdar pulang ke rumah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Asdar mengalami luka gores pada leher bagian belakang, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi Muh. Asdar baru sekali ini dilakukan Terdakwa, biasanya Terdakwa tidak pernah bersikap kasar kepada saksi Muh. Asdar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai baju yang saksi Muh. Asdar kenakan pada saat Terdakwa memukul dan menarik baju saksi Muh. Asdar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa memukul saksi;

4. Anak Saksi, tanpa disumpah menerangkan:

- Bahwa, Anak saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan Ibu Kandung dari Anak saksi yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Asdar yang merupakan Ayah Kandung dari Anak saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal bersama Anak saksi, Terdakwa dan saksi Muh. Asdar pada saat itu yang terletak di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Anak saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar, yang mana kejadiannya berawal pada saat Anak saksi bersama dengan Ibu dari Anak saksi yang bernama Syamsinar (Terdakwa) serta adik dari Anak saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu di dalam rumah, tidak lama kemudian Ayah dari Anak saksi (saksi Muh. Asdar) datang karena pulang dari kebun, pada saat saksi Muh. Asdar hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung berdiri mengecek leher saksi Muh. Asdar, lalu Anak saksi berkata "*Istighfarki mama*", kemudian Anak saksi menyuruh saksi Muh. Asdar untuk lari, namun pada saat saksi Muh. Asdar hendak lari Terdakwa menarik baju saksi Muh. Asdar sehingga terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa menendang kemaluan saksi Muh. Asdar, selanjutnya datang paman dari Anak saksi dan menahan Terdakwa yang saat itu sempat mengambil asbak, dan saat itu saksi Muh. Asdar sudah lari dan keluar dari pintu belakang;
- Bahwa, sepengetahuan Anak saksi, pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Asdar, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa pun, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan Anak saksi, saksi Muh. Asdar tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian, saksi Muh. Asdar hanya berusaha

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi kepala saksi Muh. Asdar dengan menggunakan jari tangan saksi Muh. Asdar, karena pada saat itu Terdakwa mengancam saksi saksi Muh. Asdar akan memukul menggunakan asbak;

- Bahwa, sepengetahuan Anak saksi, saksi Muh. Asdar dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya adalah Anak saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Anak saksi, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar adalah karena Terdakwa mengetahui kalau isteri kedua saksi Muh. Asdar datang ke rumah nenek dari Anak saksi atau orang tua dari saksi Muh. Asdar yang sedang sakit untuk membesuk, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah saat saksi Muh. Asdar pulang ke rumah;
- Bahwa, sepengetahuan Anak saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Asdar mengalami luka gores pada leher bagian belakang, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa, sepengetahuan Anak saksi, tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi Muh. Asdar baru sekali ini dilakukan, biasanya Terdakwa tidak pernah bersikap kasar kepada saksi Muh. Asdar;
- Bahwa, Anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai baju yang saksi Muh. Asdar kenakan pada saat Terdakwa memukul dan menarik baju saksi Muh. Asdar;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah pula mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de charge*), yang mana masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Halim Bin Buto**, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah Ayah Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Terdakwa-lah yang selalu mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut, saksi hanya mengetahui setelah kejadian, karena Terdakwa biasanya pulang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat satu kali dan yang lainnya saksi tidak melihat namun saksi mengetahui setiap kali Terdakwa pulang ke rumah selalu menyampaikan bahwa dirinya telah dipukul oleh suaminya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suaminya, justru yang saya ketahui suami Terdakwa yaitu Muh. Asdar telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan peristiwa tersebut Terdakwa sudah laporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi tahu pada hari kejadian, Terdakwa pulang ke rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya dan saat itu saksi melihat cara jalan Terdakwa tidak normal, jalannya sempoyongan dan menjelaskan bahwa suaminya telah menginjak kemaluannya;
- Bahwa, yang memberitahukan saksi yaitu Terdakwa dan anak-anaknya yang selalu ceritakan setiap Terdakwa dianiaya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama ini suami Terdakwa mempunyai sifat ringan tangan, setelah melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan isteri keduanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Sarintang Binti Buto**, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah bibi atau tante dari Terdakwa;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Terdakwa-lah yang selalu mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut, saksi hanya mengetahui setelah kejadian, karena Terdakwa biasanya pulang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya;
- Bahwa, saksi pernah melihat satu kali dan yang lainnya saksi tidak melihat namun saksi mengetahui setiap kali Terdakwa pulang ke rumah selalu menyampaikan bahwa dirinya telah dipukul oleh suaminya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suaminya, justru yang saya ketahui suami Terdakwa yaitu Muh. Asdar telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan peristiwa tersebut Terdakwa sudah laporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi tahu pada hari kejadian, Terdakwa pulang ke rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan saat itu saksi melihat cara jalan Terdakwa tidak normal, jalannya sempoyongan dan menjelaskan bahwa suaminya telah menginjak kemaluannya;

- Bahwa, yang memberitahukan saksi yaitu Terdakwa dan anak-anaknya yang selalu ceritakan setiap Terdakwa dianiaya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama ini suami Terdakwa mempunyai sifat ringan tangan, setelah melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan isteri keduanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syamsinar Binti Halim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi Muh. Asdar yang merupakan suami dari Terdakwa, tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, Terdakwa merasa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Muh. Asdar, justru Terdakwa-lah yang dianiaya oleh saksi Muh. Asdar;
- Bahwa, ada pun kejadiannya adalah pada saat Terdakwa sedang sholat Magrib di dalam kamar, lalu saksi Muh. Asdar masuk ke dalam kamar, setelah melaksanakan sholat magrib, Terdakwa memanggil saksi Muh. Asdar duduk di tempat tidur/Kasur lalu Terdakwa bertanya, "kenapaki tidak tanyaka kalau dibawaki istrita ke rumah mama aji?", lalu saksi Muh. Asdar berkata dengan nada keras, "kenapaikah, apa urusanmu?, mamaku tonji itu, rumahku tonji juga", setelah itu saksi Muh. Asdar menendang dan mendorong Terdakwa dan langsung Terdakwa secara refleks menarik baju saksi Muh. Asdar, selanjutnya saksi Muh. Asdar menendang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan saat Terdakwa terjatuh saksi Muh. Asdar menginjak terus kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditarik ke ruang keluarga dan berteriak kesakitan dan saat itu ketiga anak Terdakwa yakni Zakinah, Zakiah berteriak dengan berkata "Sudahmi Bapak, Sudahmi Bapak", setelah itu saksi Muh. Asdar menuju ruang tamu sambil marah-marah, sehingga saudara kandung saksi Muh. Asdar yang bernama Ayus serta Iparinya yang bernama Umar datang ke rumah dan mereka berkata "Sudahmi, pindahmako, kau kayak perempuan saja cerewet sekali, tidak maluko itu sama tetangga bertengkar terus" dan Terdakwa berada dalam kamar dimana saat itu Terdakwa tidak bisa lagi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.



bergerak karena kesakitan dan tidak lama kemudian saksi Muh. Asdar pergi ke rumah mertua Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai baju yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi selama ini;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa:

1. Surat *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Deang Radja Nomor: 440/25/RSUD-BLK/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ilham Karim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher bagian belakang yang sudah kering berwarna kecoklatan, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang yang sudah mongering, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/33/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006;
3. Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 212/Pdt.G/2021/PA Blk., tertanggal 27 April 2021;
4. Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 92/Pdt.G/2021/PTA Mks., tertanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi peristiwa pencekikan dan pencakaran terhadap diri saksi Muh. Asdar yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsinar Binti Halim;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal bersama Terdakwa dan saksi Muh. Asdar pada saat itu yang terletak di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu di dalam rumah, tidak lama kemudian saksi Muh. Asdar datang karena pulang dari kebun, pada saat saksi Muh.



Asdar hendak masuk ke dalam rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan mencekik leher saksi Muh. Asdar dari belakang menggunakan kedua tangannya lalu memukul saksi Muh. Asdar menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan mengenai punggung saksi Muh. Asdar, lalu Anak saksi Nurul Zakinah Arsyam langsung berkata "*Istighfarki mama*", tapi Terdakwa lalu mencakar saksi Muh. Asdar, setelah itu saksi Muh. Asdar berusaha lari, namun Terdakwa langsung menarik baju saksi Muh. Asdar hingga robek dan saksi Muh. Asdar terjatuh ke lantai, di saat saksi Muh. Asdar terjatuh, Terdakwa lalu menendang kemaluan saksi Muh. Asdar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak saksi Nurul Zakinah Arsyam berteriak minta tolong dan menyuruh saksi Muh. Asdar untuk lari, selanjutnya datang saksi Ayus dan saksi Umar yang langsung menahan Terdakwa yang saat itu sempat mengambil asbak, dan saat itu saksi Muh. Asdar sudah lari dan keluar dari pintu belakang;

- Bahwa, benar pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Asdar, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa pun, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, benar saksi Muh. Asdar tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian, saksi Muh. Asdar hanya berusaha melindungi kepala saksi Muh. Asdar dengan menggunakan jari tangan saksi Muh. Asdar, karena pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Muh. Asdar akan memukul menggunakan asbak;
- Bahwa, benar saksi Muh. Asdar dan Terdakwa adalah pasangan suami istri sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/33/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006, yang mana keduanya telah menikah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar adalah karena Terdakwa mengetahui kalau isteri kedua saksi Muh. Asdar datang ke rumah orang tua saksi Muh. Asdar yang sedang sakit untuk membesuk, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah saat saksi Muh. Asdar pulang ke rumah;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Asdar mengalami akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Asdar mengalami luka gores pada leher bagian belakang, luka gores pada sela ketiak sebelah



kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang, sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Deang Radja Nomor: 440/25/RSUD-BLK/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ilham Karim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher bagian belakang yang sudah kering berwarna kecoklatan, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang yang sudah mengering, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa, benar tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi Muh. Asdar baru sekali ini dilakukan Terdakwa, biasanya Terdakwa tidak pernah bersikap kasar kepada saksi Muh. Asdar;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai baju yang saksi Muh. Asdar kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah seorang Ibu dari 4 (empat) orang anak yang salah satunya masih bayi dan sangat membutuhkan perawatan dari sang Ibu;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Muh. Asdar Bin Sain saat ini sudah berada dalam proses perceraian, dimana perkaranya sudah diputus pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, selanjutnya menunggu putusan pada tingkat kasasi;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengandung Unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad. 1. **Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Syamsinar Binti Halim**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan



terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkenheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar telah terjadi telah terjadi peristiwa pencekikan dan pencakaran terhadap diri saksi Muh. Asdar yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsinar Binti Halim, yang kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal bersama Terdakwa dan saksi Muh. Asdar pada saat itu yang terletak di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dimana kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu di dalam rumah, tidak lama kemudian saksi Muh. Asdar datang karena pulang dari kebun, pada saat saksi Muh. Asdar hendak masuk ke dalam rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan mencekik leher saksi Muh. Asdar dari belakang menggunakan kedua tangannya lalu memukul saksi Muh. Asdar menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan mengenai punggung saksi Muh. Asdar, lalu Anak saksi Nurul Zakinah Arsyam langsung berkata “*Istighfarki*



mama", tapi Terdakwa lalu mencakar saksi Muh. Asdar, setelah itu saksi Muh. Asdar berusaha lari, namun Terdakwa langsung menarik baju saksi Muh. Asdar hingga robek dan saksi Muh. Asdar terjatuh ke lantai, di saat saksi Muh. Asdar terjatuh, Terdakwa lalu menendang kemaluan saksi Muh. Asdar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak saksi Nurul Zakinah Arsyam berteriak minta tolong dan menyuruh saksi Muh. Asdar untuk lari, selanjutnya datang saksi Ayus dan saksi Umar yang langsung menahan Terdakwa yang saat itu sempat mengambil asbak, dan saat itu saksi Muh. Asdar sudah lari dan keluar dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar adalah karena Terdakwa mengetahui kalau isteri kedua saksi Muh. Asdar datang ke rumah orang tua saksi Muh. Asdar yang sedang sakit untuk membesuk, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah saat saksi Muh. Asdar pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah telah melakukan pencekikan atau pun pencakaran dan pemukulan terhadap saksi Muh. Asdar namun terhadap keterangan Anak saksi Nurul Zakinah Arsyam tidak dibantah dan dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Anak saksi Nurul Zakinah Arsyam menerangkan benar kejadian sebagaimana telah diuraikan di atas dan bersesuaian dengan keterangan dari saksi Muh. Asdar sebagai korban serta saksi Ayus dan saksi Umar, kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa, tidak ada yang dapat dijadikan fakta yang mendukung penyangkalan Terdakwa tersebut, karenanya penyangkalan Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan kekerasan fisik yang mana dilakukan pula dengan sengaja, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu di luar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Muh. Asdar mengalami akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Asdar mengalami luka gores pada leher bagian belakang, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang, sebagaimana diterangkan dalam Surat



Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Deang Radja Nomor: 440/25/RSUD-BLK/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Ilham Karim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher bagian belakang yang sudah kering berwarna kecoklatan, luka gores pada sela ketiak sebelah kanan dan luka gores pada lengan atas sebelah kanan bagian belakang yang sudah mengering, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah ditetapkan bahwa:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar telah terjadi telah terjadi peristiwa pencekikan dan pencakaran terhadap diri saksi Muh. Asdar yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsinar Binti Halim, yang kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal bersama Terdakwa dan saksi Muh. Asdar pada saat itu yang terletak di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dimana saksi Muh. Asdar dan Terdakwa adalah pasangan suami istri sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/33/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006, yang mana keduanya telah menikah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana pada saat kejadian



pemukulan, pencekikan dan pncakaran tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Asdar masih berstatus suami dan isteri, karenanya kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Muh. Asdar telah dapat dikategorikan sebagai kejadian dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dalam lingkup rumah tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga*", maka oleh karena itu sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan bebas dengan alasan-alasan bahwa sebenarnya selama ini Terdakwa-lah yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami Terdakwa dan bukan Terdakwa yang menganiaya suami Terdakwa, di satu sisi Majelis Hakim dapat memaklumi hal tersebut jika adalah demi kepentingan pembelaan diri Terdakwa, akan tetapi disisi lain Pengadilan tidak sependapat dengan Pembelaan atas Terdakwa tersebut, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas telah jelas bahwa telah cukup alat bukti yang diajukan di persidangan yang mendukung pembuktian atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi Muh. Asdar, walaupun Terdakwa dalam keterangan di persidangan telah membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, namun bantahan dari Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta, sehingga penyangkalan Terdakwa sama sekali tidak memiliki dasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain, selanjutnya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut di atas, yang telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan



Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan, untuk pembelaan Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna abu-abu;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adalah sebagai pakaian yang dikenakan oleh saksi Muh. Asdar Bin Sain pada saat kejadian dan



telah sobek dan rusak, sehingga beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi;
- Terdakwa adalah seorang Ibu dari 4 (empat) orang anak yang salah satunya masih bayi dan sangat membutuhkan perawatan dari sang Ibu;
- Terdakwa dan saksi Muh. Asdar Bin Sain saat ini sudah berada dalam proses perceraian, dimana perkaranya sudah diputus pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, selanjutnya menunggu putusan pada tingkat kasasi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsinar Binti Halim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021**, oleh **Abdul Basyir, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Muhammad Asnawi Said, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Nurul Saraswati Ahmad, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Sera Achmad, SH., MH.

Abdul Basyir, SH., MH.

Muhammad Asnawi Said, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)